



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN

Jalan Diponegoro, Telp. (0756) 21408, Fax. (0756) 21408 Painan

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN

KABUPATEN PESISIR SELATAN

NOMOR : 525/ IS2 /KPTS/DISTANHORTBUN/2020

TENTANG

**PENUNJUKKAN CALON PENERIMA DAN CALON LOKASI (CP/CL) PERKUMPULAN
KELOMPOK TANI SUMBER REZEKI TANJUNG PINANG NAGARI AIR HITAM KECAMATAN
SILAUT, KABUPATEN PESISIR SELATAN SEBAGAI PENERIMA DANA BANTUAN
PEREMAJAAN TANAMAN KELAPA SAWIT PEKEBUN, DALAM KERANGKA PENDANAAN
BADAN PENGELOLA DANA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT (BPDPKS) KABUPATEN PESISIR
SELATAN TAHUN 2020**

Menimbang

- : a. bahwa untuk mencapai pengembangan usaha perkebunan tanaman kelapa sawit yang lebih efisien dan berkelanjutan, salah satu upaya dilakukan melalui peremajaan terhadap tanaman yang kurang produktif, tua dan/atau rusak dengan dukungan pengembangan sumber daya manusia dan bantuan sarana dan prasarana;
- b. bahwa dalam rangka pengembangan sumber daya manusia, peremajaan tanaman kelapa sawit dan sarana dan prasarana perlu upaya khusus pengelolaan dana kelapa sawit yang efektif, efisien, ekonomis dan transparan;
- c. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan peremajaan tanaman kelapa sawit pekebun melalui pendanaan BPDPKS di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018 di pandang perlu Penetapan Kelompok tani peserta kegiatan peremajaan kelapa sawit dengan Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan atas nama Bupati Pesisir Selatan.
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu Penetapan Calon Penerima dan Calon Lokasi (CP/CL) Anggota Perkumpulan Kelompok Tani Sumber Rezeki Tanjung Pinang Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat sebagai Penerima Bantuan Peremajaan Tanaman Kelapa Sawit Pekebun, Dalam Kerangka Pendanaan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

3. Undang-undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman
4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara No.4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
6. Undang- undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Penerima.
7. Undang- undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – undang Nomor 9 Tahun 2015.
8. Undang- undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.
9. Undang- undang Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2018.
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1995 tentang Perlindungan Tanaman.
11. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang HGU, Hak Milik, Hak Pakai atas Tanah.
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan.
14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2015 tentang Perhimpunan Dana Perkebunan.
15. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2015 tentang Perhimpunan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit.
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80/PMK/05/2016 tentang standar Pelayanan Minimum Badan Pengelolaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit.
17. Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pedoman Penilaian Usaha Perkebunan.
18. Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Persyaratan Penilaian Usaha Perkebunan.
19. Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor 98 Tahun 2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan.
20. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 131/Permentan/OT.140/12/2013 tentang Pedoman Budidaya Kelapa Sawit.
21. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/Permentan/OT.140/3/2015 tentang Sistem Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (*Indonesia Sustainable Palm Oil Certification System / ISPO*).

22. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50 Tahun 2015 tentang Produksi, Sertifikasi, Peredaran dan Pengawasan Benih Tanaman Perkebunan.
23. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 18/Permentan/KB.330/5/2016 tentang Pedoman Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit.
24. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 05/Permentan/Kb.410/1/2018 tentang Pembukaan dan/atau Pengolahan lahan Perkebunan Tanpa Membakar.
25. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 07 Tahun 2019 tanggal 4 Februari 2019 tentang Pengembangan Sumberdaya Manusia, Penelitian, dan Pengembangan Peremajaan serta Sarana dan Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit.
26. Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan Nomor 29/KPTS/KB.120/3/2017 tentang Pedoman Peremajaan Tanaman Kelapa Sawit Pekebun, Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Bantuan Sarana Prasarana dalam Karangka Pendanaan Pendanaan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit.
27. Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan Nomor 240/KPTS/KB.120/7/2018 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan Nomor 29/KPTS/KB.120/3/2017 tentang Pedoman Peremajaan Tanaman Kelapa Sawit Pekebun, Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Bantuan Sarana Prasarana dalam Karangka Pendanaan Pendanaan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit.
28. Surat Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 126/525/SK-Distanhortbun-PS/III/2019 tentang Perubahan Atas Lampiran SK Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor: 47/525/SK-Distanhortbun-PS/II/2019 tanggal 11 Februari tentang Tim Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun.

Memperhatikan :

1. Pedoman Peremajaan Tanaman Kelapa Sawit Pekebun, dalam Rangka Pendanaan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit di terbitkan oleh Dirjenbun, Kementerian Pertanian RI tanggal 27 Maret 2017.
2. Standar Operasional Prosedur Peremajaan Kelapa Sawit Perkebunan diterbitkan Dirjenbun Tahun 2018.
3. Surat Perjanjian Swakelola Antara Direktorat Jenderal Perkebunan dengan Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor: 94/HK.210/E-SEKTIM.PKSP/02/2019 dan Nomor : 188/525/Distanhortbun-PS/II/2019 tanggal 8 Februari 2019.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA

: Menunjuk Calon Penerima dan Calon Lokasi (CP/CL) Perkumpulan Kelompok Tani Sumber Rezeki Tanjung Pinang Nagari Air Hitam Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan sebagai Penerima Dana Bantuan Peremajaan Tanaman Kelapa Sawit Pekebun, dalam Krangka Pendanaan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020.

KEDUA

: Daftar Calon Penerima dan Calon Lokasi (CP/CL) Anggota Perkumpulan Kelompok Tani Sumber Rezeki Tanjung Pinang Nagari Air Hitam Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan dengan luas areal 66 Ha sebanyak 28 Pekebun sebagai Penerima Dana Bantuan Peremajaan Tanaman Kelapa Sawit Pekebun Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat tahun anggaran 2020 melalui Pendanaan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KETIGA

: Calon Penerima dan Calon Lokasi (CP/CL) Penerima Dana Bantuan Peremajaan Tanaman Kelapa Sawit Pekebun melalui Pendanaan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) agar melengkapi dan memenuhi semua persyaratan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki kembali menurut sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Painan
Pada Tanggal : 13 Juli 2020

A.n BUPATI PESISIR SELATAN
KEPALA DINAS TANAMAN(PANGAN
HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN


Ir. NUZIRWAN.N. MT
NIP. 19670826 199803 1 001

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Direktorat Jendral Perkebunan Kementrian Pertanian RI di Jakarta
2. Direktur Utama BPDPKS di Jakarta
3. Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Sumatera Barat di Padang
4. Bupati Pesisir Selatan di Painan
5. Yang Bersangkutan
6. Arsip.

LAMPIRAN
NOMOR
TANGGAL
NAMA Kelembagaan Pekebun/LEMBAGA TANI
BADAN HUKUM

: Surat keputusan A.n BUPATI KABUPATEN PESIRIS SELATAN KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN
HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN KABUPATEN PESIRIS SELATAN
: 525/ 151 /KPTS/DISTANHORTBUN/2020
: 13 JULI 2020
: Perkumpulan Kelompok Tani Sumber Rezeki Tanjung Pinang
: Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AH-0008163.AH.01.07.
Tanggal 13 Agustus 2019 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Kelompok Tani
Sumber Rezeki Tanjung Pinang disahkan oleh A.n Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum

ALAMAT LOKASI KEBUN

: Desa Air Hitam Kecamatan Silaut Kabupaten Pesiris Selatan

NO	NAMA PEKEBUN	ALAMAT	NIK	NO. KARTU KELUARGA	LUAS LAHAN (Ha)
1	2	3	4	5	6
1	ADI PORNOMO	AIR HITAM	1301102805740002	1301102008070018	1,5000
2	AFRINALDI	AIR HITAM	1301100204790002	1301102510090018	3,0000
3	AGUNG MUSTOFA	AIR HITAM	1301101005900002	1301150811120007	4,0000
4	D HARIANJA	AIR HITAM	1706010107640019	1706012212090001	4,0000
5	DEDEN RAHMATTULLAH	AIR HITAM	1301101411930001	1301150412140001	1,0000
6	DISEM	AIR HITAM	1301105007640003	1301101211070057	1,0000
7	IGUN PRADIFTA	AIR HITAM	1301100304770002	1301101701080013	3,0000
8	JAMALUDIN	AIR HITAM	1301151012640001	1301151612130005	1,0000
9	JASWADI	AIR HITAM	1301101201710002	1301101211070115	4,0000
10	MARCHABAN	AIR HITAM	1301101408580002	1301101311070048	1,0000
11	MULYONO	AIR HITAM	1301100708770002	1301102008070063	4,0000
12	NENENG ZUBAIDAH	AIR HITAM	1301105401610001	1301101211070027	1,0000
13	NURWAKET	AIR HITAM	1301101309980002	1301151806190004	2,0000
14	PORIUM SHOLIKUN	AIR HITAM	1301101807640001	1301102008070057	4,0000
15	RIHARTO	SILAUT	1301100107630073	1301102008070008	4,0000
16	RUSTAM	AIR HITAM	1301100607510001	1301101311070029	3,0000
17	SARNO	AIR HITAM	1301101110850002	1301102102120003	1,0000
18	SRIYONO	AIR HITAM	1301102010790002	1301101701080017	3,0000
19	SUBEJO	AIR HITAM	1301101204790002	1301152507170007	1,0000
20	SUDIYO	AIR HITAM	1301102501670001	1301102008070053	4,0000
21	SURATNO	AIR HITAM	1301102105950002	1301152409140003	1,5000
22	SUSILO	AIR HITAM	1301100203670001	1301100201080001	3,0000
23	SUTRISNO	AIR HITAM	1301101001720001	1301152911170008	2,0000
24	SUWARDI	AIR HITAM	1301101412600001	1301102008070029	1,0000
25	SYAIFUL MUSLIM	AIR HITAM	1301101201880002	1301100904120002	3,0000
26	TOIMIN	AIR HITAM	1301100108610001	1301102008070091	2,0000
27	TUKINAH	AIR HITAM	1301104506500001	1301150611180001	1,0000
28	WANTINI	AIR HITAM	1301106707700001	1301102008070023	2,0000
	TOTAL				66,0000

A.n BUPATI KABUPATEN PESIRIS SELATAN
KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN
PERKEBUNAN KABUPATEN PESIRIS SELATAN

